



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Susanto als Heri Alm. Dartam
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 46/13 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Sentosa Blok F.15 No. 32 Rt 001/007  
Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi –  
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Guru Pengajar di TPA Mushola Al  
Ikhlas

Terdakwa Heri Susanto als Heri Alm. Dartam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Peradi Kabupaten Bekasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin (Alm) DARTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, beberapa kali*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin (Alm) DARTAM berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** ditahan dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) Pcs main warna kuning dan merah bertuliskan TK NIDA ASYIFA CIKARANG PUSAT.
  - 6 (enam) Buah bangku plastik kecil warna kuning, biru dan hijau.
  - 1 (satu) paket mainan anak jenis lego.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin ( Alm) DARTAM, pada hari, tanggal sudah ingat lagi bulan November 2020 s.d bulan Febuari 2021, pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 bertempat di TK NIDA ASYIFA dan di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni MARYAM DWI SULWAH (umur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-30102015-0095 tanggal 30 Oktober 2015), SYAHFA IDA RAMADANI ( umur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-19112015-0180 tanggal 19 November 2015) dan PUTRI NABILA RAMADHANI LUBIS (umur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 6764/UMUM/2011 tanggal 13 September 2011), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai Guru / pengajar di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) yang berada di

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puri Sentosa Blok F 12 Rt. 001 Rw. 007 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dan Terdakwa juga Pengelola / pemilik TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur pada pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 di TK (Taman kanak kanak) NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi pada di siang hari antara sekira pukul 15.00 Wib di dalam ruang belajar TK (Taman kanak kanak) NIDA ASYIFA;

- Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat sekira bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 pada saat saksi MARYAM DWI SULWAH yang berusia 7 Tahun mengaji biasanya mulai hari Senin s/d Kamis dan di mulai dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib di mushola Al Ikhlas yang beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt. 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabuapten Bekasi yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai guru mengaji saksi anak MARYAM DWI SULWAH, kemudian Terdakwa pernah mengajak saksi anak MARYAM DWI SULWAH untuk masuk ke dalam ruangan TK NIDA ASSYIFA beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt . 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabuapten Bekasi selanjutnya Terdakwa mengajak bermain tebak tebakan dengan mata di tutup kain warna kuning yang diberikan oleh Terdakwa kemudian pada saat mata saksi anak MARYAM DWI SULWAH ditutup matanya dengan menggunakan kain lalu Terdakwa mengarahkan dan menyuruh saksi anak MARYAM DWI SULWAH memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dan saksi anak MARYAM DWI SULWAH diminta untuk membuka mulut lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam mulut saksi anak MARYAM DWI SULWAH pada saat itu mata saksi anak MARYAM DWI SULWAH masih dalam keadaan tertutup kain dan perbuatan tersebut di lakukan pada saat kegiatan belajar mengajar atau mengaji dan Terdakwa sebelumnya mengajak main tebak tebakan mata siswi yang masuk kedalam ruangan untuk menutup mata dengan menggunakan tutup kain warna kuning;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2021 pada saat saksi MARYAM DWI SULWAH mengaji dimulai hari Senin s/d Kamis dan di mulai dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib tepatnya bertempat di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perum puri

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Blok F 15 Rt . 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, kemudian pada saat melakukan proses belajar / mengajar di TK NIDA ASYIFA, Terdakwa memberikan tugas kepada para murid, saat para murid sedang mengerjakan tugas, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan beberapa siswi lainnya, kemudian Terdakwa meminta siswi-siswi untuk masuk ke dalam ruangan termasuk saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saya mengajaknya untuk bermain tebak tebakan dengan cara mata di tutup kain warna kuning, saat mata anak-anak sudah menutup matanya dengan kain warna kuning, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan saksi anak MARYAM DWI SULWAH untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dan Terdakwa meminta menebak benda apa yang di pegangnya, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi anak MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan pada saat saksi anak MARYAM DWI SULWAH sudah membuka mulutnya selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut saksi anak MARYAM DWI SULWAH sehingga saksi anak MARYAM DWI SULWAH merasakan bau pesing lalu saksi anak MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa untuk menghisapnya, kemudian saksi anak MARYAM DWI SULWAH mengikuti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi MARYAM DWI SULWAH dilakukan sebanyak 6 (enam) kali sejak pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan cara yang sama dengan cara bermain tebak tebakan kemudian menutup mata saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan Terdakwa meminta saksi anak MARYAM DWI SULWAH untuk memegang barang / benda lalu Terdakwa meminta saksi anak MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan saksi anak MARYAM DWI SULWAH pernah merasakan adanya cairan yang menetas ke tangannya, setelah itu selesai kain penutup di buka dan saksi anak MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa untuk melanjutkan tugas kembali dan pada saat saksi anak MARYAM DWI SULWAH selesai mengaji kemudian saksi anak MARYAM DWI SULWAH bermain dengan teman-teman di TK NIDA ASYIFA;

- Bahwa pada saat Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak MARYAM DWI SULWAH kemudian Terdakwa mengatakan "TOLONG JANGAN BILANG KE SIAPA SIAPA".

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap saksi MARYAM DWI SULWAH pada saat belajar belajar mengajar atau mengaji dan juga pada

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi MARYAM DWI SULWAH sedang bermain bersama teman-teman di TK NIDA ASYIFA;

- Bahwa selain saksi anak MARYAM DWI SULWAH, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI yang berusia 11 Tahun pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib untuk hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada saat Terdakwa selesai mengajar di Mushola Al IKHLAS yang beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt. 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabuapten Bekasi kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI ke tempat Adzan lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah uang tersebut di terima oleh saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI, menciumi bibir, kening dan hidung, setealah selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI "TOLONG JANGAN BILANG SIAPA SIAPA", setelah itu Terdakwa meminta saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI pulang;

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember tahun 2020 sekira pukul 14.00 wib untuk hari dan tanggal sudah tidak ingat saat Terdakwa mengajar mengaji di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt . 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabuapten Bekasi, kemudian Terdakwa memanggil anak-anak untuk menyetorkan hapalan surat surat pendek dan salah satunya adalah saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI pada saat Terdakwa berada didalam ruangan kelas dan anak-anak lain berada di luar, kemudian datang saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI menghampiri Terdakwa kemudian saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI selesai menyetorkan hapalan surat-surat pendek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI kemudian kejadian tersebut Terdakwa juga melakukan kembali kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMDHANI dengan cara yang sama;

- Bahwa pada saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sedang mengaji ditempat Terdakwa pada tanggal, hari sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk jam nya saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak ingat , yang saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI ingat waktu itu pada saat mengaji dari pukul 13.00 Wib s/d puku 15.30 Wib bertempat di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dengan cara Terdakwa memeluk saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dari depan dan belakang kemudian menciumi bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, pipi sebelah kanan dan kiri dan kening saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, saat itu mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dalam keadaan tertutup kain dan perbuatan tersebut di lakukan pada saat kegiatan belajar mengajar atau mengaji dan Terdakwa sebelumnya mengajak main tebak tebakan dengan mata di tutup kain;
- Bahwa pada saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dan teman-teman lainnya belajar mengaji di TK NIDA ASYIFA, kemudian para murid di beri tugas oleh Terdakwa, pada saat sedang mengerjakan tugas biasanya 3 sampai 4 orang siswi dipanggil dan di ajak bermain tebak-tebakan di dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI di tutup kain dan kemudian Terdakwa, pada saat mata para siswi di tutup dan kami duduk di kursi, Terdakwa bertanya ini barang apa dan kami menebaknya dan kemudian ada salah satu siswi yang di suruh membuka mulut sedangkan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI pada saat mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI di tutup kain tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dari belakang dan depan sambil menciumi bibir, pipi kanan, pipi kiri dan juga kening saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, setelah selesai kain penutup mata kami di buka dan kami keluar dari ruangan dan kembali belajar kembali;
- Bahwa pada saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADAN masih klas 4 SD, di sore hari sekira jam 15.00 Wib, untuk hari, tanggal, bulan dan tahun sudah tidak ingat lagi, saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI bersama teman lainnya selesai mengaji dan pada saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI akan pulang yang mana pada saat itu saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI pulang belakangan, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI kemudian saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI di suruh ke tempat adzan untuk menghampirinya, saat mendekati Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung mencium bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, dan tangan Terdakwa memegang bahu saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, setelah lama menciumi saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, Terdakwa memberikan uang kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA DAN UANG YANG SAYA BARIKAN JUGA JANGAN DI KASIH TAU SIAPA SIAPA JUGA";

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI menerima uang tersebut kemudian saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI pulang ke rumah dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ke dua orang tuan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI;
- Bahwa pada saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sudah kelas 5 SD, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI mengaji di TK NIDA ASSYFA, saat sedang mengikuti pelajaran dan menghafal surah, saat itu saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI mendapat giliran terakhir menyeter hapalan ke Terdakwa, sedangkan teman-teman saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sudah pulang dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI pulang paling terakhir dan pada saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI menyeterkan hasil hapalannya, Terdakwa langsung memeluk saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dan menciumi bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sambil berdiri, setelah Terdakwa selesai menciumi bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI setelah puas kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA" dan pada saat itu saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI hanya terdiam saja, dan kemudian saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI pulang ke rumah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, Terdakwa tidak selalu memberi uang kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, hanya pada saat Terdakwa melakukan Pencabulan di dalam Mushola saja saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI diberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak mengancam atau memaksa karena pada saat itu mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dalam keadaan tertutup dan di ajak main tebak tebakkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi SAHRUL OKI yang merupakan orang tua saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA yang merupakan Ketua RW Perum Puri Sentosa jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI menceritakan kepada saksi MELYANI (ibu kandung saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI) meminta saksi MELYANI untuk mencari tahu kebenaran tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi MELYANI menanyakan kebenaran tersebut kepada saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI kemudian mendapatkan informasi dari saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI jika pada saat mengaji di TK NIDA ASYIFA mengajak bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup sambil tangan anak diarahkan ke benda-benda atau barang, selanjutnya saksi SAHRUL OKI juga mendaptkn informasi dari saksi SUYATNA kalau Terdakwa mengakui perbuatan telah mencabuli siswi-siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS dengan cara bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cikarang Pusat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak PUTRI NABILA RAMADHANI LUBIS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September dan November 2020 pada saat jam mengajar mulai pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib bertempat di TK NIDA ASYIFA Puri Sentosa yang beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt . 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabuapten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS yang berusia 7 Tahun dengan cara pada saat saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS sedang belajar mengaji di musholah AL-IKHLAS, yang mana Terdakwa sebagai guru ngaji di Musholah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS sedang belajar mengaji, Terdakwa mengajak semua murid untuk pindah ke TK NIDA ASYIFA, dan pada saat saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS sampai di TK NIDA ASYIFA, kemudian Terdakwa langsung memanggil antara 3 (tiga) - sampai 4 (empat) orang murid perempuan masuk kedalam ruangan termasuk saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, selanjutnya Terdakwa menutup pintu TK tersebut kemudian saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS sudah berada di dalam ruangan, Terdakwa langsung memberikan penutup mata berwarna merah dan kuning, dengan maksud untuk bermain tebak-tebakan setelah saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



menutup mata dengan menggunakan kain kemudian Terdakwa mematikan lampu yang berada didalam ruangan tersebut dan pada saat mata saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS, saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sudah menutup mata dengan menggunakan kain yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta membuka mulut saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS dan memasukkan benda yang saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS rasa bau pelsing dan agak lembek lalu saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS diminta oleh Terdakwa untuk menebaknya lalu tangan saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS di pegang oleh Terdakwa selanjutnya meminta saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dan meminta saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS untuk memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam mulut saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS setelah Terdakwa puas kemudian Terdakwa membuka penutup matanya dan meminta saksi PUTRI RAMADHANI LUBIS, saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dan mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA" dan meminta saksi PUTRI RAMADHANI LUBIS, saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI untuk melanjutkan belajar kembali dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) dengan maksud agar tidak bercerita ke siapa-siapa;

- Bahwa pada akhir bulan Maret 2021 saksi DUDI ISKANDAR LUBIS merupakan orang tua saksi anak PUTRI NABILA RAMDHANI LUBIS mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA jika Terdakwa diamankan di Polsek Cikarang Pusat kemudian saksi DUDI ISKANDAR LUBIS datang ke Polsek Cikarang Pusat selanjutnya menanyakan Terdakwa kalau Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap anak korban, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DUDI ISKANDAR LUBIS melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cikarang Pusat Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi SAHRUL OKI yang merupakan orang tua saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA yang merupakan Ketua RW Perum Puri Sentosa jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI menceritakan kepada saksi MELYANI (ibu kandung saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



IDA RAMADANI) meminta saksi MELYANI untuk mencari tahu kebenaran tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi MELYANI menanyakan kebenaran tersebut kepada saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI kemudian mendapatkan informasi dari saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI jika pada saat mengaji di TK NIDA ASYIFA mengajak bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup sambil tangan anak diarahkan ke benda-benda atau barang, selanjutnya saksi SAHRUL OKI juga mendaptkn informasi dari saksi SUYATNA kalau Terdakwa mengakui perbuatan telah mencabuli siswi-siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS dengan cara bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cikarang Pusat untuk diproses lebih lanjut.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana-----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban MARYAM DWI SULWAH Binti SAHRUL OKI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal dengan terdakwa yang merupakan guru mengaji anak korban di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak korban tidak ingat untuk waktu kejadian akan tetapi pada saat anak korban sedang belajar mengaji di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa kemudian terdakwa mengajak anak korban beserta teman-teman yang lain yang mana semuanya perempuan kurang lebih ada 5 orang untuk main tebak-tebakan;

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika murid-murid yang lain masih tetap belajar mengaji di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa, terdakwa mengajak anak korban beserta 4 anak perempuan lainnya untuk menuju ke TK NIDA ASYIFA yang masih berada di dekat Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa. Kemudian terdakwa meminta anak korban beserta yang lain untuk masuk dan selanjutnya terdakwa menutup pintu TK NIDA ASYIFA tersebut. Lalu terdakwa menutup mata anak korban dan anak lainnya dengan menggunakan kain warna kuning;
- Bahwa setelah mata anak korban tertutup kain tersebut kemudian terdakwa mengarahkan tangan anak korban ke sebuah benda kemudian anak korban disuruh menebaknya;
- Bahwa selanjutnya anak korban memegang benda yang berbulu, lembek dan ada bagian kerasnya juga dan selanjutnya terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka mulut anak korban. Lalu ketika anak korban membuka mulut, kemudian terdakwa memasukkan benda tersebut ke dalam mulut anak korban;
- Bahwa anak korban merasakan bau pesing dan terdakwa meminta saksi anak untuk menghisapnya atas permintaan terdakwa kemudian saksi anak menurutinya sehingga terdakwa mengeluarkan cairan yang menetas ke tangan anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa merasa puas atas permainan tebak-tebakkan tersebut kemudian terdakwa membukakan kain penutup mata anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan "TOLONG JANGAN BILANG KE SIAPA SIAPA" kemudian terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "NIH SILAHKAN BELI PERMEN, NANTI BAGI RATA YA";
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada anak korban juga anak perempuan lainnya kemudian terdakwa meminta anak korban dan anak perempuan lainnya untuk kembali ke Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa untuk melanjutkan tugas kembali;
- Bahwa seingat anak korban jika perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada anak korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



2. Anak korban **SYAHFA IDA RAMADNI Binti SAHRUL OKI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa yang merupakan guru ngaji anak korban di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa dan anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan Desember 2020 dan Februari 2021 bertempat di TK NIDA ASYIFA yang ada di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Desa Cicau Kec.Cikarang Pusat Kab.Bekasi;
- Bahwa saat itu anak korban mengaji mulai hari Senin s/d Kamis dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa yang mana pada saat itu yang menjadi guru ngaji adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa selaku guru meminta 3 s/d 4 orang murid untuk mengerjakan tugas kemudian 3 s/d 4 murid tersebut dipanggil dan di ajak bermain tebak-tebakan di dalam ruangan TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK);
- Bahwa setelah masuk ke ruangan TPA MUSHOLA AL IKHLAS tersebut kemudian mata kami di tutup kain warna kuning selanjutnya terdakwa meminta kami untuk duduk di kursi kemudian terdakwa bertanya kepada murid-murid yang berada didalam TPA dengan mata tertutup untuk menjawab benda atau barang apa yang terdakwa pegang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban dan diarahkan ke benda apa yang dipegang oleh terdakwa kemudian anak korban disuruh menebak kemudian saksi mendengar ada salah satu murid anak perempuan, saksi sudah lupa siapa namanya dimana terdakwa meminta anak perempuan tersebut untuk membuka mulut dan pada saat itu mata anak korban dalam keadaan tertutup kain sehingga anak korban tidak bisa melihat benda apa yang akan dimasukkan ke dalam mulut murid anak perempuan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bermain tebak-tebakan dengan salah satu murid didalam ruangan tersebut, tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan depan sambil menciumi bagian bibir, pipi kanan dan kiri juga kening anak korban yang mana pada saat itu mata anak korban masih dalam keadaan tertutup sehingga anak korban tidak bisa melawannya;
- Bahwa setelah selesai bermain tebak-tebakan kemudian kain penutup mata kami dibukakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



uang kepada saksi anak juga anak perempuan lainnya kemudian terdakwa meminta anak korban dan anak perempuan lainnya untuk kembali ke Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa untuk belajar kembali;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kadang di lakukan saat saksi anak selesai mengaji atau sedang bermain bersama teman-teman di TK NIDA ASYIFA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban pada saat anak korban masih klas 4 SD, di sore hari sekira pukul 15.00 Wib saat anak korban bersama teman-teman lainnya selesai mengaji, dimana anak korban akan pulang kerumah tiba-tiba dari belakang anak korban, terdakwa memanggil anak korban;

- Bahwa pada saat anak korban dipanggil oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta anak korban untuk ke tempat adzan untuk menghampiri terdakwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian anak korban mendekatinya;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban kemudian tangan terdakwa memegang bahu anak korban setelah lama mencium bibir anak korban kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA DAN UANG YANG SAYA BERIKAN JUGA JANGAN DI KASIH TAU SIAPA-SIAPA JUGA";

- Bahwa pada saat anak korban sudah klas 5 SD, sekira pukul 14.00 Wib sedang mengaji di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, sedang mengikuti pelajaran dan menghafal surat kemudian anak korban yang mendapat giliran untuk menyetorkan hapalan ke terdakwa sebagai guru mengaji di tempat tersebut yang mana teman-teman anak korban sudah pulang dan anak korban yang mendapatkan terakhir untuk menyetor hapalan tersebut;

- Bahwa pada saat anak korban menyetor hapalan tersebut kepada terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban sambil berdiri, setelah terdakwa selesai mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepaskan pelukkannya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA ", pada saat itu anak korban hanya terdiam dan tidak melawan terdakwa;

*Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



- Bahwa pada saat anak korban dicium bibir oleh terdakwa dimana terdakwa memeluk anak korban dengan sangat erat sehingga anak korban tidak bisa melepaskan pelukkan terdakwa tersebut dan kejadian tersebut terjadi dua kali;
- Bahwa hanya pada saat terdakwa melakukan pencabulan di dalam Mushola saja anak korban diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban seperti memeluk, mencium bibir, pipi kanan dan kiri, anak korban tidak melakukan perlawanan, berteriak, anak korban hanya terdiam saja dan tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua. Namun baru ketika anak korban didesak oleh kedua orang tua anak korban, baru anak korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban tidak pernah memegang alat kelamin (penis) terdakwa dan juga tidak memasukannya ke dalam mulut anak korban;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAHRUL OKI bin (Alm) M. YUSUF TUTUL GELAR RADEN SANGON

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa yang merupakan guru ngaji dari anak-anak saksi yang bernama MARYAM DWI SULWAH Binti SAHRUL OKI dan SYAHFA IDA RAMADANI Binti SAHRUL OKI yang belajar mengaji di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa MARYAM DWI SULWAH Binti SAHRUL OKI berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-30102015-0095 tanggal 30 Oktober 2015) sedangkan SYAHFA IDA RAMADANI Binti SAHRUL OKI (umur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-19112015-0180 tanggal 19 November 2015);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pada malam hari, saksi mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA, jika terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi berbicara dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi yang bernama saksi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELYANI, untuk menanyakan kebenaran tersebut kepada anak-anak saksi yaitu MARYAM DWI SULWAH dan SYAHFA IDA RAMADANI;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi MELYANI menceritakan kepada saksi, jika anak saksi yang kedua yaitu MARYAM DWI SULWAH bercerita bahwa pada saat MARYAM DWI SULWAH sedang belajar mengaji di tempat terdakwa kemudian terdakwa mengajak atau meminta MARYAM DWI SULWAH untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa dengan cara terdakwa mengajak bermain tebak-tebakan dengan MARYAM DWI SULWAH dan siswi perempuan lainnya dengan ditutup matanya oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya MARYAM DWI SULWAH disuruh menebak benda apa yang dipegang dan MARYAM DWI SULWAH mengatakan kepada saksi MELYANI kalau yang dipegang oleh MARYAM DWI SULWAH merupakan benda yang lembek dan ada bulunya. Selain itu MARYAM DWI SULWAH juga diminta oleh terdakwa untuk membuka mulutnya selanjutnya terdakwa memasukkan benda yang lembek tersebut ke dalam mulut MARYAM DWI SULWAH kemudian MARYAM DWI SULWAH merasakan bau pesing dan asin;

- Bahwa setelah dimasukkan dan dikeluarkan dari mulut MARYAM DWI SULWAH lalu terdakwa menarik tangan MARYAM DWI SULWAH untuk memegang benda lembek yang sudah keras dan dibantu dengan tangan terdakwa sehingga MARYAM DWI SULWAH merasakan ada cairan yang jatuh ditangannya;

- Bahwa MARYAM DWI SULWAH mengatakan kepada saksi MELYANI jika perbuatan terdakwa tersebut sudah lebih dari 1 kali;

- Bahwa anak saksi yang pertama yaitu SYAHFA IDA RAMADANI juga menceritakan kejadian yang telah terdakwa lakukan kepada SYAHFA IDA RAMADANI dengan cara pada saat SYAHFA IDA RAMADANI sedang belajar mengaji di tempat di TPA MUSHOLA AL IKHLAS kemudian terdakwa mencium bibir, pipi, kening dan memeluk SYAHFA IDA RAMADANI yang dilakukan Terdakwa beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak saksi ketika melakukan perbuatannya namun Terdakwa memberikan uang jajan dan juga terdakwa mengatakan kepada SYAHFA IDA RAMADANI dan MARYAM DWI SULWAH agar jangan memberi tahu siapa-siapa;

*Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi MELYANI DWI SULWAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Pusat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. MELYANI Binti JONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa yang merupakan guru ngaji dari anak-anak korban yang bernama MARYAM DWI SULWAH Binti SAHRUL OKI dan SYAHFA IDA RAMADANI Binti SAHRUL OKI yang belajar mengaji di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa MARYAM DWI SULWAH Binti SAHRUL OKI berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-30102015-0095 tanggal 30 Oktober 2015) sedangkan SYAHFA IDA RAMADANI Binti SAHRUL OKI (umur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-19112015-0180 tanggal 19 November 2015;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari suami saksi yaitu saksi SAHRUL OKI jika terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengkhawatirkan anak-anak saksi yang belajar di TPA MUSHOLA AL IKHLAS tersebut dan saksi SAHRUL OKI meminta saksi untuk menanyakan kebenarannya kepada anak-anak saksi yang bernama SYAHFA IDA RAMADANI dan MARYAM DWI SULWAH;

- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke kamar anak-anak saksi tersebut dan menanyakan kebenaran tersebut dengan cara pelan-pelan menanyakan kejadian yang di maksud dan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib barulah SYAHFA IDA RAMADANI dan MARYAM DWI SULWAH bercerita;

- Bahwa anak saksi yang kedua yaitu MARYAM DWI SULWAH bercerita bahwa pada saat MARYAM DWI SULWAH sedang belajar mengaji di tempat terdakwa kemudian terdakwa mengajak atau meminta MARYAM DWI SULWAH untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa dengan

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



cara terdakwa mengajak bermain tebak-tebakan dengan MARYAM DWI SULWAH dan siswi perempuan lainnya dengan ditutup matanya oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya MARYAM DWI SULWAH disuruh menebak benda apa yang dipegang dan MARYAM DWI SULWAH mengatakan kepada saksi MELYANI kalau yang dipegang oleh MARYAM DWI SULWAH merupakan benda yang lembek dan ada bulunya. Selain itu MARYAM DWI SULWAH juga diminta oleh terdakwa untuk membuka mulutnya selanjutnya terdakwa memasukkan benda yang lembek tersebut ke dalam mulut MARYAM DWI SULWAH kemudian MARYAM DWI SULWAH merasakan bau pesing dan asin;

- Bahwa setelah dimasukkan dan dikeluarkan dari mulut MARYAM DWI SULWAH lalu terdakwa menarik tangan MARYAM DWI SULWAH untuk memegang benda lembek yang sudah keras dan dibantu dengan tangan terdakwa sehingga MARYAM DWI SULWAH merasakan ada cairan yang jatuh ditangannya;

- Bahwa MARYAM DWI SULWAH mengatakan kepada saksi MELYANI jika perbuatan terdakwa tersebut sudah lebih dari 1 kali;

- Bahwa anak saksi yang pertama yaitu SYAHFA IDA RAMADANI juga menceritakan kejadian yang telah terdakwa lakukan kepada SYAHFA IDA RAMADANI dengan cara pada saat SYAHFA IDA RAMADANI sedang belajar mengaji di tempat di TPA MUSHOLA AL IKHLAS kemudian terdakwa mencium bibir, pipi, kening dan memeluk SYAHFA IDA RAMADANI yang dilakukan Terdakwa beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak saksi ketika melakukan perbuatannya namun Terdakwa memberikan uang jajan dan juga terdakwa mengatakan kepada SYAHFA IDA RAMADANI dan MARYAM DWI SULWAH agar jangan memberi tahu siapa-siapa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi SAHRUL OKI bin (Alm) M. YUSUF TUTUL GELAR RADEN SANGON melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Pusat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. SUYATNA bin TARSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa yang merupakan guru mengaji atau tenaga pengajar di Mushola Al Ikhlas Perumahan Puri Sentosa sejak tahun 2011 dengan sampai sekarang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ketua RW dilingkungan perumahan Puri Sentosa Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dimana terdakwa merupakan warga yang tinggal di Perumahan Puri Sentosa;
- Bahwa terdakwa merupakan guru mengaji dan juga bendahara di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencabulan terhadap murid-murid perempuan yang belajar mengaji di TK NIDA ASYIFA dan di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Perum Puri sentosa Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 16.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari whatsapp (WA) ibu-ibu perumahan tentang adanya kabar perbuatan cabul terhadap anak-anak perempuan kemudian saksi memanggil kedua RT dan satu Ketua Dewan Kemakmuran Musholah kemudian saksi menanyakan kebenaran apa yang terjadi di lingkungan Perum Puri Sentosa tersebut dan ternyata kabar tersebut dibenarkan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi bersama dengan sdr. GOMES menemui terdakwa di sebuah pesantren di daerah Cilamaya Karawang, kemudian saksi merekam apa yang terdakwa bicarakan pada saat itu dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencabuli murid-murid perempuan sebanyak 6 orang yang belajar mengaji dengan terdakwa di TK NIDA ASYIFA dan di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa mau mencari sensasi karena terdakwa suka menonton youtube terkait film porno;
- Bahwa menurut keterangan murid-murid yang dicabuli oleh terdakwa, pada saat terdakwa sedang mengajar mengaji kemudian terdakwa

*Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta beberapa anak murid perempuan untuk main tebak-tebakan dengan cara ditutup matanya kemudian murid-murid perempuan tersebut kurang lebih 5 orang diajak untuk masuk ke ruangan di TK NIDA ASYIFA dan di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

- Bahwa pada saat di dalam ruangan kemudian terdakwa menutup mata anak-anak tersebut dengan menggunakan kain warna kuning kemudian main tebak-tebakan dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam mulut salah satu murid perempuan yang ditutup matanya dengan kain tersebut, kemudian tangan kanan salah satu murid perempuan tersebut terdakwa arahkan ke alat kelamin terdakwa selanjutnya dibantu oleh terdakwa untuk meremas-remas seolah-olah terdakwa meminta anak murid tersebut untuk menebak benda apa yang dipegang oleh murid tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta murid perempuan tersebut membuka mulutnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam mulut murid perempuan tersebut;

- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa menegang kemudian terdakwa meminta tangan murid tersebut memegang alat kelamin (penis) terdakwa dengan dibantu oleh tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa sudah puas kemudian terdakwa membukakan penutup mata murid-murid kemudian terdakwa menyuruh murid-murid tersebut untuk tidak bilang siapa-siapa, atas permintaan terdakwa tersebut murid-murid mengikutinya kemudian murid-murid tersebut melanjutkan pelajarannya;

- Bahwa menurut keterangan orang tua murid-murid terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada murid-murid tersebut melainkan dengan cara membujuk untuk bermain tebak-tebakan yang mana mata murid perempuan tersebut ditutup dengan kain oleh terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada murid-murid perempuan setelah main tebak-tebakan dengan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan guru / pengajar di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) yang berada di Perumahan Puri Sentosa Blok F 12 Rt. 001 Rw. 007 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan terdakwa juga Pengelola / pemilik TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi sejak awal tahun 2018 sampai dengan bulan akhir Bulan Maret 2021;
- Bahwa terdakwa telah mengakui melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan murid perempuan Terdakwa dalam belajar mengaji pada pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 di TK (Taman kanak kanak) NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dan kejadian Pencabulan tersebut terdakwa lakukan pada siang hari antara sekira pukul 15.00 Wib di dalam ruang belajar TK (Taman kanak kanak) NIDA ASYIFA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara terdakwa meminta atau menyuruh murid-murid perempuan terdakwa untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa hingga terdakwa keluar air mani (sperma) kemudian terdakwa juga meminta murid-murid perempuan terdakwa memainkannya yang mana terdakwa menarik tangan salah satu murid perempuan untuk memegangnya sehingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) terdakwa tersebut dan terdakwa juga memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam mulut salah satu murid perempuan yang mana mata semua murid dalam keadaan tertutup dengan kain warna kuning;
- Bahwa terdakwa telah meminta anak korban MARYAM untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa kemudian terdakwa meminta anak korban MARYAM untuk menghisap/mengemut alat kelamin terdakwa tersebut setelah memegang kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari mulut anak korban MARYAM selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban MARYAM dibantu dengan tangan terdakwa untuk nariknya sehingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) terdakwa ditangan anak korban MARYAM dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu sekira

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;.

- Bahwa terdakwa juga pernah mencabuli anak korban SYAFA (11 tahun) dengan cara terdakwa memeluk dari depan dan belakang kemudian terdakwa mencium kening, hidung, bibir dan pipi anak korban SYAFA sebanyak 3 kali sekira bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

- Bahwa selain anak korban SYAFA, terdakwa juga telah mencabuli sdr. AUFA (7 tahun) yang mana terdakwa meminta sdr. AUFA memegang alat kelamin (penis) terdakwa dan memainkan juga menghisap penis terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali sejak pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

- Bahwa terdakwa juga pernah mencabuli sdr. NAURA (6 tahun) dengan cara terdakwa meminta sdr. NAURA untuk memegang kelamin terdakwa (PENIS) dan memainkannya, kejadian tersebut terdakwa lakukan sekira pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sebanyak 3 ( tiga ) kali;

- Bahwa terdakwa juga pernah mencabuli sdr. ZAHRA (7 Tahun) dengan cara terdakwa meminta sdr. ZAHRA untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa dan terdakwa juga sempat memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam mulut sdr. ZAHRA namun pada saat itu sdr. ZAHRA menolaknya sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam mulut sdr. ZAHRA tersebut dimana terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada sdr. ZAHRA sebanyak 3 kali sejak pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;

- Bahwa terdakwa juga mencabuli sdr. NABILA (6 tahun) dengan cara terdakwa meminta sdr. NABILA untuk memegang kelamin (penis) terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 kali sejak pertengahan Desember 2020 dengan petengahan bulan Januari 2021;

- Bahwa terdakwa juga pernah mencabuli sdr. NANDA (9 tahun), sdr. PUTRI (8 tahun), sdr. SOFIE (7 tahun), sdr. AQILA (7 tahun) dengan cara yang sama yaitu terdakwa meminta sdr. NANDA memegang alat kelamin (penis) terdakwa yang mana terdakwa telah mencabuli sdr. NANDA PUTRI sebanyak 1 kali pada awal bulan Nopember 2020,

*Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



sedangkan sdr. PUTRI sama dengan sdr. NANDA terdakwa telah mencabulinya sebanyak 1 (satu) kali sekira awal bulan Nopember 2020, sdr. SOFIE cara yang sama dengan sdr. NANDA dan terdakwa telah mencabuli sdr. SOFIE sebanyak 1 (satu) kali sekira awal bulan Nopember 2020, sdr. AQILA dengan cara yang sama dan terdakwa sempat alat kelamin (penis) terdakwa, terdakwa tempelkan ke bibir sdr. AQILA dan terdakwa mencabuli sdr. AQILA sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Desember 2020 dan sdr. SYAKINA (7 tahun) dengan cara yang sama dengan sdr. AQILA dan terdakwa hanya mencabulinya hanya 1 (satu) kali sekira awal bulan Nopember 2020, sdr. SYAKINA (7 tahun) dengan cara yang sama dengan sdr. AQILA akan tetapi terdakwa hanya menempelkan alat kelamin (penis) terdakwa di bibir sdr. SYAKINA aja karena sdr. SYAKINA menolaknya dan terdakwa hanya mencabuli sebanyak 1 (satu) kali sekira awal bulan Nopember 2020, dan ada 3 murid lain yang terdakwa cabuli hanya satu kali saja dan itu terdakwa lakukan pada akhir bulan Februari 2021;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada 15 (lima belas) orang murid perempuan, terdakwa dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sehat;

- Bahwa semua perbuatan yang terdakwa lakukan kepada murid-murid perempuan yang terdakwa ajarkan, setelah terdakwa selesai mencabulinya terdakwa berkata kepada murid-murid perempuan tersebut dengan mengatakan "TOLONG JANGAN BILANG KE SIAPA SIAPA" dan terdakwa hanya memberi uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan kepada saksi anak SYAFA, terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan "NIH SILAHKAN BELI PERMEN, NANTI BAGI RATA YA";

- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang jajan kepada murid-murid perempuan yang telah terdakwa cabuli, agar murid-murid tersebut tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua maupun kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut hanya meminta kepada murid-murid terdakwa memegang alat kelamin (penis) terdakwa dengan cara terdakwa menarik tangan salah satu murid perempuan yang matanya terdakwa tutup dengan kain warna kuning hingga alat kelamin (penis) terdakwa tegang dan mengeluarkan air mani (sperma);

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



- Bahwa selain itu terdakwa juga memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kepada murid perempuan dengan cara main tebak-tebakan kemudian terdakwa meminta salah satu murid perempuan untuk membuka mulutnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam mulut salah satu murid tersebut dengan mata tertutup matanya dan terdakwa juga menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa dengan posisi terdakwa masih menggunakan celana yang dikenakan pada saat terdakwa meminta murid perempuan untuk praktek sholat pada saat ruku dan juga alat kelamin (penis) terdakwa hanya ditempelkan di bibir murid perempuan yang matanya terdakwa tutup dengan kain yang mana murid perempuan tersebut menolak untuk membuka mulutnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada anak korban MARYAM maupun kepada anak korban SYAFA juga kepada murid-murid perempuan lainnya yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mencari sensasi kepada anak dibawah umur karena terdakwa dulu suka menonton film porno di youtube;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Pcs main warna kuning dan merah bertuliskan TK NIDA ASYIFA CIKARANG PUSAT;
- 6 (enam) Buah bangku plastik kecil warna kuning, biru dan hijau;
- 1 (satu) paket mainan anak jenis lego;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru / pengajar di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) yang berada di Perumahan Puri Sentosa Blok F 12 Rt. 001 Rw. 007 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dan Terdakwa juga Pengelola / pemilik TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa anak korban MARYAM DWI SULWAH Binti SAHRUL OKI berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216-LT-30102015-0095 tanggal 30 Oktober 2015 sedangkan anak korban SYAHFA IDA RAMADNI Binti SAHRUL OKI umur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-19112015-0180 tanggal 19 November 2015;

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2021 pada saat anak korban MARYAM DWI SULWAH mengaji dimulai hari Senin s/d Kamis dan dimulai dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib bertempat di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt . 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, kemudian pada saat melakukan proses belajar / mengajar di TK NIDA ASYIFA, Terdakwa memberikan tugas kepada para murid, saat para murid sedang mengerjakan tugas, selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban MARYAM DWI SULWAH dan beberapa siswi lainnya, kemudian Terdakwa meminta siswi-siswi untuk masuk ke dalam ruangan termasuk anak korban MARYAM DWI SULWAH dan Terdakwa mengajak untuk bermain tebak-tebakan dengan cara mata di tutup kain warna kuning, saat mata anak-anak sudah menutup matanya dengan kain warna kuning, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dan Terdakwa meminta menebak benda apa yang di pegangnya, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan pada saat anak korban MARYAM DWI SULWAH sudah membuka mulutnya selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut anak korban MARYAM DWI SULWAH sehingga anak korban MARYAM DWI SULWAH merasakan bau pesing lalu anak korban MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa untuk menghisapnya, kemudian anak korban MARYAM DWI SULWAH mengikuti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban MARYAM DWI SULWAH sebanyak 6 (enam) kali sejak pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan cara yang sama dengan cara bermain tebak-tebakan kemudian menutup mata anak korban MARYAM DWI SULWAH dan Terdakwa meminta anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk memegang barang / benda lalu Terdakwa meminta anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan anak korban MARYAM DWI SULWAH pernah merasakan adanya cairan yang menetas ke tangannya,

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu selesai kain penutup dibuka dan anak korban MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa

agar jangan bilang kepada siapa-siapa serta agar melanjutkan tugas kembali dan pada saat anak korban MARYAM DWI SULWAH selesai mengaji kemudian anak korban MARYAM DWI SULWAH bermain dengan teman-teman di TK NIDA ASYIFA;

- Bahwa pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sedang mengaji di tempat Terdakwa pada tanggal, hari sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk jam nya saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak ingat, yang anak korban SYAHFA IDA RAMADANI ingat waktu itu pada saat mengaji dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib bertempat di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, Terdakwa pernah memanggil 3 sampai 4 orang siswi dipanggil dan diajak bermain tebak-tebakan di dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan mata anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dan siswi lain ditutup kain dan duduk di kursi dan kemudian Terdakwa bertanya ini barang apa dan para siswi menebaknya dan kemudian ada salah satu siswi yang di suruh membuka mulut sedangkan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pada saat mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI di tutup kain tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dari belakang dan depan sambil menciumi bibir, pipi kanan, pipi kiri dan juga kening anak korban SYAHFA IDA RAMADANI, setelah selesai kain penutup mata para siswi dibuka dan kembali belajar;

- Bahwa pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI masih kelas 4 SD, di sore hari sekira jam 15.00 Wib, untuk hari, tanggal, bulan dan tahun sudah tidak ingat lagi, anak korban SYAHFA IDA RAMADANI bersama teman-teman lainnya selesai mengaji dan pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI akan pulang yang mana pada saat itu anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pulang belakangan, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban SYAHFA IDA RAMADANI kemudian anak korban SYAHFA IDA RAMADANI disuruh ke tempat adzan untuk menghampirinya, saat mendekati Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung mencium bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, dan tangan Terdakwa memegang bahu saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, setelah lama menciumi anak korban SYAHFA IDA RAMADANI, Terdakwa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan “JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA DAN UANG YANG SAYA BERIKAN JUGA JANGAN DI KASIH TAU SIAPA SIAPA JUGA”;

- Bahwa pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sudah klas 5 SD, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI mengaji di TK NIDA ASSYFA, saat sedang mengikuti pelajaran dan menghafal surah, saat itu anak korban SYAHFA IDA RAMADANI mendapat giliran terakhir menyetor hapalan ke Terdakwa, sedangkan teman-teman anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sudah pulang dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pulang paling terakhir dan pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI menyetorkan hasil hapalannya, Terdakwa langsung memeluk anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dan menciumi bibir anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sambil berdiri, setelah Terdakwa selesai menciumi bibir anak korban SYAHFA IDA RAMADANI kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban SYAHFA IDA RAMADANI “JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA” dan pada saat itu anak korban SYAHFA IDA RAMADANI hanya terdiam saja, dan kemudian anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak mengancam atau memaksa karena pada saat itu mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dalam keadaan tertutup dan di ajak main tebak tebakan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi SAHRUL OKI yang merupakan orang tua anak korban MARYAM DWI SULWAH dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA yang merupakan Ketua RW Perum Puri Sentosa jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI menceritakan kepada saksi MELYANI (ibu kandung anak korban MARYAM DWI SULWAH dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI) meminta saksi MELYANI untuk mencari tahu kebenaran tersebut;

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi MELYANI menanyakan kebenaran tersebut kepada anak korban MARYAM DWI SULWAH dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI kemudian mendapatkan informasi dari anak-anak korban tersebut jika pada saat mengaji di TK NIDA ASYIFA, Terdakwa mengajak bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup sambil tangan anak diarahkan ke benda-benda atau barang, selanjutnya saksi SAHRUL OKI juga mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA kalau Terdakwa mengakui perbuatan telah mencabuli siswi-siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS dengan cara bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cikarang Pusat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **HERI SUSANTO Als HERI Bin (Alm) DARTAM** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul":**

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang anak yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diperiksa sebagai anak korban adalah MARYAM DWI SULWAH yang saat kejadian berusia umur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-30102015-0095 tanggal 30 Oktober 2015) dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI yang berusia umur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Kutipan akta kelahiran No. 3216-LT-19112015-0180 tanggal 19 November 2015 dimana hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa selaku guru mengaji anak korban, maka apa yang dimaksud anak dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa “dilarang” dapat berarti pula adanya kewajiban dari subyek hukum untuk tidak melakukan sesuatu hal, dalam unsur ini berarti adanya kewajiban dari subyek hukum untuk tidak melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa frasa “dilarang” dalam unsur ini juga menunjukkan bahwa apabila dilakukan maka termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa elemen unsur/bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih dari elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 1 angka 15a Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan definisi dari beberapa frasa dalam unsur pasal ini, maka untuk memudahkan mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim melihat sumber yang lain yaitu sebagai mana menurut S.R. SIANTURI, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindakan atau perkataan yang dapat disaksikan atau ditafsirkan oleh orang lain sehingga menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari sendiri bahwa hal itu tidak ada ataupun tidak akan terjadi. Sedangkan, "*rangkaian kebohongan*" yaitu beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu sehingga orang lain dapat akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar padahal tidak lain daripada kebohongan pelaku. "*Membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (KUHP, R. Soesilo). Pengertian "*membujuk*" tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa frasa "*melakukan*" atau "*membiarkan dilakukan*" adalah sudah jelas maknanya dan tidak perlu lagi untuk ditafsirkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak ada mendefinisikan terkait perbuatan cabul, sehingga Majelis Hakim merumuskan perbuatan cabul sebagaimana ada dalam Pasal 289 KUHP tentang Perbuatan cabul yaitu barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan cabul dapat dipersamakan dengan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bahwa "*Perbuatan cabul*" yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya, yang pada biasanya perbuatan tersebut diperbolehkan apabila dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah, namun apabila dilakukan diluar perkawinan maka dapat dianggap sebagai ‘perbuatan cabul’. Kata ‘dapat’ disini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan / kesopanan akan tergantung kepada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat luas / pendapat umum yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2021 pada saat anak korban MARYAM DWI SULWAH mengaji dimulai hari Senin s/d Kamis dan dimulai dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib bertempat di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perum puri Sentosa Blok F 15 Rt . 01 Rw. 07 Desa. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, kemudian pada saat melakukan proses belajar / mengajar di TK NIDA ASYIFA, Terdakwa memberikan tugas kepada para murid, saat para murid sedang mengerjakan tugas, selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban MARYAM DWI SULWAH dan beberapa siswi lainnya, kemudian Terdakwa meminta siswi-siswi untuk masuk ke dalam ruangan termasuk anak korban MARYAM DWI SULWAH dan Terdakwa mengajak untuk bermain tebak-tebakan dengan cara mata di tutup kain warna kuning, saat mata anak-anak sudah menutup matanya dengan kain warna kuning, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dan Terdakwa meminta menebak benda apa yang di pegangnya, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan pada saat anak korban MARYAM DWI SULWAH sudah membuka mulutnya selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut anak korban MARYAM DWI SULWAH sehingga anak korban MARYAM DWI SULWAH merasakan bau pesing lalu anak korban MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa untuk menghisapnya, kemudian anak korban MARYAM DWI SULWAH mengikuti perintah Terdakwa tersebut;

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban MARYAM DWI SULWAH sebanyak 6 (enam) kali sejak pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan cara yang sama dengan cara bermain tebak-tebakan kemudian menutup mata anak korban MARYAM DWI SULWAH dan Terdakwa meminta anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk memegang barang / benda lalu Terdakwa meminta anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan anak korban MARYAM DWI SULWAH pernah merasakan adanya cairan yang menetas ke tangannya, setelah itu selesai kain penutup dibuka dan anak korban MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa agar jangan bilang kepada siapa-siapa serta agar melanjutkan tugas kembali dan pada saat anak korban MARYAM DWI SULWAH selesai mengaji kemudian anak korban MARYAM DWI SULWAH bermain dengan teman-teman di TK NIDA ASYIFA;
- Bahwa pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sedang mengaji di tempat Terdakwa pada tanggal, hari sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk jam nya saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak ingat, yang anak korban SYAHFA IDA RAMADANI ingat waktu itu pada saat mengaji dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib bertempat di TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, Terdakwa pernah memanggil 3 sampai 4 orang siswi dipanggil dan diajak bermain tebak-tebakan di dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan mata anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dan siswi lain ditutup kain dan duduk di kursi dan kemudian Terdakwa bertanya ini barang apa dan para siswi menebaknya dan kemudian ada salah satu siswi yang di suruh membuka mulut sedangkan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pada saat mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI di tutup kain tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dari belakang dan depan sambil menciumi bibir, pipi kanan, pipi kiri dan juga kening anak korban SYAHFA IDA RAMADANI, setelah selesai kain penutup mata para siswi dibuka dan kembali belajar;
- Bahwa pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI masih kelas 4 SD, di sore hari sekira jam 15.00 Wib, untuk hari, tanggal, bulan dan tahun sudah tidak ingat lagi, anak korban SYAHFA IDA RAMADANI bersama teman-teman lainnya selesai mengaji dan pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI akan pulang yang mana pada saat itu anak korban

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



SYAHFA IDA RAMADANI pulang belakangan, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban SYAHFA IDA RAMADANI kemudian anak korban SYAHFA IDA RAMADANI disuruh ke tempat adzan untuk menghampirinya, saat mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, dan tangan Terdakwa memegang bahu saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI, setelah lama menciumi anak korban SYAHFA IDA RAMADANI, Terdakwa memberikan uang kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA DAN UANG YANG SAYA BERIKAN JUGA JANGAN DI KASIH TAU SIAPA SIAPA JUGA";

- Bahwa pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sudah kelas 5 SD, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI mengaji di TK NIDA ASSYFA, saat sedang mengikuti pelajaran dan menghafal surah, saat itu anak korban SYAHFA IDA RAMADANI mendapat giliran terakhir menyeter hapalan ke Terdakwa, sedangkan teman-teman anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sudah pulang dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pulang paling terakhir dan pada saat anak korban SYAHFA IDA RAMADANI menyeterkan hasil hapalannya, Terdakwa langsung memeluk anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dan menciumi bibir anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sambil berdiri, setelah Terdakwa selesai menciumi bibir anak korban SYAHFA IDA RAMADANI kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban SYAHFA IDA RAMADANI "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA" dan pada saat itu anak korban SYAHFA IDA RAMADANI hanya terdiam saja, dan kemudian anak korban SYAHFA IDA RAMADANI pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI tidak mengancam atau memaksa karena pada saat itu mata saksi anak SYAHFA IDA RAMADANI dalam keadaan tertutup dan di ajak main tebak tebakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi SAHRUL OKI yang merupakan orang tua anak korban MARYAM DWI SULWAH dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA yang merupakan Ketua RW Perum Puri Sentosa jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI menceritakan kepada saksi MELYANI (ibu

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr



kandung anak korban MARYAM DWI SULWAH dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI) meminta saksi MELYANI untuk mencari tahu kebenaran tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi MELYANI menanyakan kebenaran tersebut kepada anak korban MARYAM DWI SULWAH dan anak korban SYAHFA IDA RAMADANI kemudian mendapatkan informasi dari anak-anak korban tersebut jika pada saat mengaji di TK NIDA ASYIFA, Terdakwa mengajak bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup sambil tangan anak diarahkan ke benda-benda atau barang, selanjutnya saksi SAHRUL OKI juga mendapatkan informasi dari saksi SUYATNA kalau Terdakwa mengakui perbuatan telah mencabuli siswi-siswi TPA MUSHOLA AL IKHLAS dengan cara bermain tebak-tebakan dengan mata tertutup, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi SAHRUL OKI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cikarang Pusat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yaitu mencium bibir, pipi, dan kening serta memeluk anak korban SYAHFA IDA RAMADANI dan kemudian anak korban MARYAM DWI SULWAH yang matanya tertutup kain disuruh untuk mengocok kemaluan Terdakwa sampai dengan keluar sperma Terdakwa di tangan anak korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban MARYAM DWI SULWAH adalah merupakan perbuatan melanggar kesusilaan dan kesopanan karena antara Terdakwa dan anak korban tidak terikat dalam hubungan perkawinan, dengan demikian hal tersebut memenuhi unsur perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara mengajak anak bermain tebak-tebakan sehingga anak-anak korban mau menutup matanya dengan kain dan mau melakukan apa yang diminta Terdakwa untuk memegang dan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut anak korban serta dengan posisi Terdakwa selaku pengajar menggunakan pengaruhnya untuk menyuruh anak korban SYAHFA IDA RAMADANI untuk menyeter hafalan dan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi anak korban SYAHFA IDA RAMDANI. Selanjutnya setelah melakukan perbuatannya kepada anak-anak korban, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban agar jangan memberitahu

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



perbuatan Terdakwa kepada siapa-siapa Dengan demikian perbuatan dari Terdakwa sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yaitu "dilarang membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

**Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, telah jelas bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru / pengajar di TPA MUSHOLA AL IKHLAS (TAMAN PENDIDIKAN ANAK) yang berada di Perumahan Puri Sentosa Blok F 12 Rt. 001 Rw. 007 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dan Terdakwa juga Pengelola / pemilik TK NIDA ASYIFA yang beralamat di Perumahan Puri Sentosa Blok D 19 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dimana Terdakwa sebagai guru mengaji dari anak-anak korban, dengan demikian maka telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu "dilakukan oleh pendidik";

**Ad.4. Unsur "Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban MARYAM DWI SULWAH dilakukan sebanyak 6 (enam) kali sejak pertengahan bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan cara yang sama dengan cara bermain tebak tebakan kemudian menutup mata saksi anak MARYAM DWI SULWAH dan Terdakwa meminta anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk memegang barang / benda lalu Terdakwa meminta anak korban MARYAM DWI SULWAH untuk membuka mulutnya dan anak korban MARYAM DWI SULWAH pernah merasakan adanya cairan yang menetas ke tangannya, setelah itu selesai kain penutup dibuka dan anak korban MARYAM DWI SULWAH diminta oleh Terdakwa untuk melanjutkan tugas kembali. Terdakwa juga melakukan perbuatannya kepada anak korban SYAHFA IDA RAMADANI sebanyak 3 (tiga) kali sekira bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan cara yaitu mencium bibir, pipi, dan kening serta memeluk anak korban SYAHFA IDA RAMADANI;

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mendidik anak-anaknya;
- Terdakwa adalah seorang guru agama yang mengetahui dengan benar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang baik secara agama maupun negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma dan merusak masa depan Anak korban;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) Pcs kain warna kuning dan merah bertuliskan TK NIDA ASYIFA CIKARANG PUSAT;
- 6 (enam) Buah bangku plastik kecil warna kuning, biru dan hijau;
- 1 (satu) paket mainan anak jenis lego;

yang telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO als HERI (alm) DARTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Pcs kain warna kuning dan merah bertuliskan TK NIDA ASYIFA CIKARANG PUSAT.
  - 6 (enam) Buah bangku plastik kecil warna kuning, biru dan hijau.
  - 1 (satu) paket mainan anak jenis lego

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Suhadi Putra Wijaya, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi Putra Wijaya, S.H., M.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H., M.H.